



**SALINAN**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi dan untuk menjamin obyektivitas serta transparansi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian manajemen pengembangan karir, perlu dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan analisis beban kerja serta kebutuhan organisasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai wewenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antar-instansi pusat, 1 (satu) instansi daerah, antar-instansi daerah, antar-instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
9. Tim Asesmen Mandiri adalah tim yang ditunjuk oleh Bupati Kotawaringin Barat untuk melaksanakan uji kompetensi terhadap pemohon mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
10. Uji Kompetensi adalah proses penilaian oleh tim asesmen mandiri untuk mendapatkan pertimbangan persetujuan mutasi.

## **BAB II PROSEDUR MUTASI**

### **Pasal 2**

- (1) Prosedur mutasi tempat tugas atau wilayah kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan ke luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan mutasi diajukan oleh pemohon melalui Kepala SKPD masing-masing dengan disertai alasan-alasannya.
  - b. PNS di luar guru dan tenaga kesehatan, surat permohonan mutasi disampaikan secara hierarki ditujukan kepada Kepala SKPD, apabila Kepala SKPD menyetujui kemudian diteruskan kepada Bupati Kotawaringin Barat u.p. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
  - c. Guru Sekolah Dasar mengajukan permohonan mutasi kepada Kepala Sekolah Dasar masing-masing, apabila Kepala Sekolah menyetujui, maka diteruskan kepada Kepala UPTD koordinator wilayah Kecamatan, selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
  - d. Guru Sekolah Menengah Pertama mengajukan permohonan mutasi kepada Kepala Sekolah masing-masing, apabila Kepala Sekolah menyetujui, maka diteruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

- e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat setelah menerima surat persetujuan pindah dari Kepala UPTD koordinator wilayah Kecamatan/Kepala Sekolah Menengah Pertama dan menyetujui, meneruskan kepada Bupati Kotawaringin Barat u.p. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
  - f. Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan mutasi kepada Kepala Puskesmas, apabila Kepala Puskesmas menyetujui, maka diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat, kemudian jika Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat menyetujui permohonan tersebut, diteruskan kepada Bupati Kotawaringin Barat u.p. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
  - g. Untuk memberikan persetujuan pindah, Kepala SKPD harus mempertimbangkan secara cermat dengan memperhatikan jumlah dan kompetensi PNS pada SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar tidak terjadi kekurangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  - h. Surat persetujuan pindah dari Kepala SKPD yang akan disampaikan kepada Bupati harus ditandatangani oleh Kepala SKPD dan tidak boleh dibuat oleh pejabat yang mewakili atau atas nama.
  - i. Apabila mengajukan permohonan mutasi keluar Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, pemohon harus sudah memiliki formasi dari instansi penerima atau surat permintaan persetujuan mutasi.
- (2) Bagi PNS dari luar daerah yang berkeinginan menjadi PNS Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, surat permintaan persetujuan mutasi ke instansi asal akan dikeluarkan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- (3) Uji kompetensi dilaksanakan setiap tahun dan diatur lebih lanjut oleh Tim Asesmen Mandiri.

### **BAB III PERSYARATAN MUTASI**

#### **Pasal 3**

Persyaratan Mutasi tempat tugas atau wilayah kerja dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat harus melampirkan:

- a. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
- b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja dari instansi asal;
- c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja dari instansi yang dituju;
- d. Surat persetujuan pindah dari Kepala SKPD yang dibuat secara hierarki dari instansi asal;
- e. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang dibuat oleh kepala SKPD;
- f. Surat keterangan Formasi dari Kepala SKPD dari instansi asal;
- g. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat;
- h. Salinan/fotokopi sah SK CPNS, PNS dan Pangkat Terakhir;
- i. Salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

#### **Pasal 4**

Persyaratan Mutasi tempat tugas atau wilayah kerja keluar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat :

- a. Telah berstatus PNS dengan masa kerja sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun sejak diangkat menjadi PNS dan untuk PNS pengangkatan tahun 2018 dan seterusnya masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- b. Bagi PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar dengan biaya APBD, baru dapat mengajukan usul mutasi setelah menjalankan tugas selama 2 (dua) kali masa tugas belajar.
- c. Dokumen yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut :
  1. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
  2. Analisis jabatan dan analisis beban kerja dari unit instansi asal;
  3. Surat persetujuan mutasi dari kepala SKPD instansi asal;
  4. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
  5. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
  6. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat;
  7. Salinan/fotokopi sah SK CPNS, PNS dan SK Pangkat Terakhir;
  8. Salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  9. Surat Permintaan Persetujuan Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki.

#### **Pasal 5**

Persyaratan Mutasi tempat tugas atau wilayah kerja masuk Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat harus melampirkan :

- a. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
- b. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dari instansi asal;
- c. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- d. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama.
- e. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses usulan kenaikan pangkat dibuat oleh yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- f. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
- g. Surat pernyataan tidak menuntut jabatan, biaya pindah atau fasilitas lainnya dari pemohon di atas materai Rp.6.000,- yang diketahui oleh Kepala SKPD kerja tempat pemohon bekerja.
- h. Salinan/fotokopi sah SK CPNS, PNS dan SK Pangkat Terakhir;
- i. Salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- j. Daftar riwayat hidup yang bersangkutan.
- k. Lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh tim asesmen mandiri yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat;
- l. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki, setelah instansi asal menyetujui yang bersangkutan mutasi.

## **BAB IV UJI KOMPETENSI**

### **Pasal 6**

- (1) Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Tim Asesmen Mandiri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jadwal uji kompetensi akan diatur oleh Tim Asesmen Mandiri.
- (3) Uji kompetensi meliputi :
  - a. kompetensi;
  - b. kualifikasi; dan
  - c. kinerja.

### **Pasal 7**

- (1) Hasil akhir penilaian Tim Asesmen Mandiri dijabarkan dalam bentuk angka 1 sampai dengan 100.
- (2) Peserta uji kompetensi dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal 70.
- (3) Bagi peserta yang tidak lulus, diberikan kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi kembali pada periode berikutnya.

### **Pasal 8**

Hasil uji kompetensi dari Tim Asesmen Mandiri menjadi bahan pertimbangan dalam menerbitkan surat permintaan persetujuan mutasi Bupati Kotawaringin Barat.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 8 Januari 2021

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 8 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**TTD**

**SUYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 1**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ISNO PANDOWO, SH  
NIP. 19720616 199903 1 009**

